



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 550/25 TAHUN 2023

TENTANG
PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dibidang Perhubungan dan Keselamatan Jalan, perlu diberikan penghargaan kepada Abdi Yasa Teladan dan para pelajar yang telah berpartisipasi dalam membangun dan mewujudkan Budaya Keamanan serta Keselamatan Lalu Lintas Jalan melalui Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 316/LLJ/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
 2. Berita Acara Penilaian Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 377/LLJ/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
 3. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.7/267/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; dan
 4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.7/307/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemenang Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan Kategori Abdi Yasa Teladan dan Kategori Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA** : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk:
- a. Juara I (satu) dan Juara II (dua) Kategori Abdi Yasa Teladan; dan
 - b. Juara I (satu), II (dua) dan III (tiga) Kategori Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ditunjuk mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba di Tingkat Nasional Tahun 2023.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal 18 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Pemenang Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 550/25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMENANG LOMBA DI BIDANG
 PERHUBUNGAN TINGKAT PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO.	NAMA PEMENANG	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4
A. KATEGORI ABDI YASA TELADAN			
1.	Syafruddin Koperasi Roda Berkah /Trans Jateng	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Heri Poryanta PT. Ramayana	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3.	Budi Prasetyo PT. Blue Bird Pusaka	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
B. KATEGORI PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
1.	Pratiwi Dwi Saputri SMA Negeri 1 Ngluwar	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Rizqy Bahtiar Hapsara Putra SMA Negeri 3 Semarang	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3.	Muyasaras Laila Wibowo MAN 1 Surakarta	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO